



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tata kelola pertanggungjawaban keuangan melalui anggaran yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja APBN pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu menunjuk pegawai yang dinilai cakap/memenuhi syarat sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan Jabatan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 bertugas Mengelola Keuangan yang termuat dalam DIPA Nomor : SP DIPA - 076-01.2.654488/2025 tanggal 30 Desember 2024 AKUN : 3360.EBA.994.002.0A.521115.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya dan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Kerja Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

MUHAMMAD HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	Muhammad Hasyim, S.E., M.M NIP. 19690303 199603 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Dian Marlen, S.H., M.A.P NIP. 19861220 201012 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Hero Chrisnanto, S.P NIP. 19731123 200003 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4	Icuk Chaerul Anwar, A.Md NIP. 19880825 202012 1 006 Pengatur (II/c)	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Bendaharawan Pengeluaran
5	Yusak, S.E NIP. 19770909 200902 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Laporan Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Staf Pengelola Keuangan
6	Adonis Jethro Patianom	Tenaga Non ASN	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

MUHAMMAD HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sasoso Saputra

